



PUTUSAN

No. 961 K/PID/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

yang memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Cicilia Tri Agustina, S.Pd. alias Cicilia Anak Suparjo;**
tempat lahir : Sleman;
umur / tanggal lahir : 52 tahun/10 Agustus 1960;
jenis kelamin : Perempuan;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Adi Sucipto, Perumahan Tirtaria Blok
BB I RT.008/RW.025, Kelurahan Sungai
Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten
Kubu Raya;
agama : Katholik;
pekerjaan : PNS;
Terdakwa berada di luar tahanan :

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mempawah karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **Cicilia Tri Agustina, S.Pd. alias Cicilia Anak Suparjo**, pada hari Senin tanggal 28 Maret 2011, sekitar jam 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2011, bertempat di ruangan Bagian Umum pada Kantor Bupati Kabupaten Kubu Raya yang beralamat di Jalan A. Yani II, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya atau setidak-tidaknya dalam tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, *dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang yakni saksi Mochtar Idris, dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan, dengan maksud yang nyata untuk*

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 961 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum, jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 28 Maret 2011 Terdakwa datang ke kantor Bupati Kabupaten Kubu Raya untuk bertemu Pak Sekretaris Daerah, saat Terdakwa menemui Pak Sekretaris Daerah datang Saksi Drs. M. Yunus dan saksi Karman, lalu mereka bertiga konsultasi dengan Pak Sekretaris Daerah, beberapa saat kemudian Saksi Drs. M. Yunus dan saksi Karman keluar ruangan Pak Sekretaris Daerah, lalu diikuti Terdakwa keluar ruangan, lalu Terdakwa melihat saksi Drs. M. Yunus dan saksi Karman ada pembicaraan agak tegang, lalu Terdakwa bertanya, "Ada apa?" kemudian saksi Drs. M. Yunus bercerita telah diperlakukan dengan tidak wajar oleh Saksi Mochtar Idris, lalu Terdakwa bersama saksi Drs. M. Yunus dan saksi Karman menemui saksi Mochtar Idris di ruangannya untuk menanyakan maksud perkataan saksi Mochtar Idris kepada saksi Drs. M. Yunus tersebut;

Setelah Terdakwa bersama saksi Drs. M. Yunus dan saksi Karman masuk ke dalam ruangan kerja Saksi Mochtar Idris, kemudian Terdakwa mengatakan, "Mengapa kamu bersikap seperti itu dengan kawan saya apalagi dengan Pak Sekda?", setelah itu terjadi pembicaraan semakin tinggi (nada keras) dan Terdakwa pun mengatakan kepada saksi Mochtar Idris, "Kau banyak Pajoh anggaran Wakil Bupati sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)" lalu saksi Mochtar Idris menjawab, "Alhamdulillah !";

Perkataan Terdakwa "Kau banyak pajoh anggaran Wakil Bupati sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)" tersebut ditujukan kepada saksi Mochtar Idris, yang mana saat itu ruangan saksi Mochtar Idris ramai staf atau didengar oleh orang-orang yang berada di ruangan tersebut bahkan terdengar sampai luar ruangan sehingga staf Satuan Polisi Pamong Praja Kubu Raya pun akhirnya datang ke ruangan saksi Mochtar Idris dan langsung mengamankan Terdakwa. Adapun makna perkataan Terdakwa tersebut adalah kalau saksi Mochtar Idris (yang merupakan Kepala Bagian Umum Kantor Bupati Kubu Raya, yang bertugas mengurus anggaran rumah tangga Bupati dan Wakil

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati) menyimpangkan dana anggaran Wakil Bupati sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), namun Terdakwa tidak memiliki bukti apakah Saksi Mochtar Idris telah banyak makan uang anggaran wakil Bupati atau tidak, namun Terdakwa hanya melihat kondisi fasilitas wakil Bupati yang tidak wajar. Mendengar perkataan Terdakwa tersebut saksi Mochtar Idris merasa keberatan dan melaporkan Terdakwa ke Polisi;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Cicilia Tri Agustina, S.Pd. alias Cicilia Anak Suparjo**, pada hari Senin tanggal 28 Maret 2011, sekitar jam 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2011, bertempat di ruangan Bagian Umum pada Kantor Bupati Kabupaten Kubu Raya yang beralamat di Jalan A. Yani II, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, *telah dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang yakni saksi Mochtar Idris, dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan*, dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 28 Maret 2011 Terdakwa datang ke kantor Bupati Kabupaten Kubu Raya untuk bertemu Pak Sekretaris Daerah, saat Terdakwa menemui Pak Sekretaris Daerah tersebut datang saksi Drs. M. Yunus dan saksi Karman, lalu mereka bertiga konsultasi dengan Pak Sekretaris Daerah, beberapa saat kemudian saksi Drs. M. Yunus dan saksi Karman keluar ruangan Pak Sekretaris Daerah, lalu diikuti Terdakwa keluar ruangan, lalu Terdakwa melihat saksi Drs. M. Yunus dan saksi Karman ada pembicaraan agak tegang, lalu Terdakwa bertanya, "*Ada apa?*" kemudian saksi Drs. M. Yunus bercerita telah diperlakukan dengan tidak wajar oleh Saksi Mochtar Idris, lalu Terdakwa bersama saksi Drs. M. Yunus dan saksi Karman menemui saksi Mochtar Idris di ruangannya untuk menanyakan maksud perkataan saksi Mochtar Idris kepada saksi Yunus tersebut;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 961 K/PID/2013



Setelah Terdakwa bersama saksi Drs. M. Yunus dan saksi Karman masuk ke dalam ruangan kerja Saksi Mochtar Idris, kemudian Terdakwa mengatakan, "*Mengapa kamu bersikap seperti itu dengan kawan saya apalagi dengan Pak Sekda?*", setelah itu terjadi pembicaraan semakin tinggi (dengan nada keras) dan Terdakwa pun ada mengatakan kepada saksi Mochtar, "*Kau banyak Pajoh anggaran Wakil Bupati sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)*" dan saksi Mochtar Idris menjawab "*Alhamdulillah !*";

Perkataan Terdakwa, "Kau banyak pajoh anggaran Wakil Bupati sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)" tersebut ditujukan kepada saksi Mochtar, saat itu ruangan saksi Mochtar Idris ramai staf atau didengar oleh orang-orang yang berada dalam ruangan tersebut. Adapun makna perkataan Terdakwa tersebut adalah kalau saksi Mochtar Idris ada menyimpangkan dana anggaran Wakil Bupati sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Mendengar perkataan Terdakwa tersebut saksi Mochtar Idris merasa keberatan dan melaporkan Terdakwa ke Polisi;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah tanggal 4 Februari 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Cicilia Tri Agustina, S.Pd. alias Cicilia Anak Suparjo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP, tersebut dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Cicilia Tri Agustina, S.Pd. alias Cicilia Anak Suparjo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, tersebut dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dan memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 219 /Pid.B/2012/PN. Mpw tanggal 25 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Cicilia Tri Agustina, S.Pd alias Cicilia Anak Suparjo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primar maupun dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan serta harkat martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum No. 05/Akta.Pid/2013/PN.MPW yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mempawah yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 April 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 April 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 16 April 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 25 Maret 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 April 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 16 April 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 961 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "*kecuali terhadap putusan bebas*" dalam Pasal 244 Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam persidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan saksi agar keterangannya dapat dibacakan dalam persidangan, mengingat saksi Hifni telah meninggal dunia, namun Majelis Hakim menolaknya. Bahwa Majelis Hakim dalam hal ini kurang/keliru dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, karena sebagaimana Pasal 162 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menerangkan bahwa " Jika saksi sesudah memberi keterangan d alam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan";
- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim telah terungkap fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah mengucapkan kata-kata "kau banyak pajoh anggaran Wakil Bupati" ucapan ini ditujukan kepada saksi korban Mohtar Idris, Majelis Hakim mempertimbangkan kata-kata tersebut merupakan bentuk penghinaan, hal tersebut selaras dengan pendapat ahli Herianto, S.Pd yang pada pokoknya menerangkan bahwa kata-kata "kau dan kata pajoh" tersebut tidak pantas diucapkan oleh Terdakwa kepada saksi korban Mohtar Idris, mengingat kata-kata itu diucapkan dalam situasi formal;
- Bahwa kami Penuntut Umum juga berpendapat kata "PAJOH" yang ada dalam kalimat tersebut sudah ada penekanan senada dengan kata tuduhan, yang mana kata-kata tuduhan tersebut



haruslah dibuktikan terlebih dahulu kebenaran dari kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa;

- Bahwa memperhatikan fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bukan seorang yang mempunyai hak maupun kewajiban untuk menanyakan masalah anggaran Wakil Bupati Kubu Raya, melainkan Terdakwa adalah seorang PNS (guru) di salah satu SMP di daerah Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, yang kebetulan pada saat kejadian perkara sedang berada di lingkungan kantor Bupati Kabupaten Kubu Raya, dengan demikian pendapat Majelis Hakim telah mengesampingkan fakta bahwa "Kata-kata yang diucapkan Terdakwa adalah merupakan kata tuduhan yang tidak layak di ucapkan oleh Terdakwa kepada dalam kondisi / situasi formal";
- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dipicu rasa kekesalan Terdakwa kepada korban yang mana Terdakwa mengetahui kondisi fasilitas yang diterima oleh Wakil Bupati (saksi Andreas Nuhrohin) tidak layak atau tidak sesuai protokolernya, sementara Terdakwa tidak tahu berapa besar anggaran Wakil Bupati dan anggaran yang mana yang telah di makan oleh saksi korban. Setelah mempertimbangkan motif Terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut, Majelis Hakim justru berpendapat perbuatan Terdakwa adalah benar, bahkan dalam Putusannya telah membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan, makna dari Putusan Majelis Hakim tersebut dapat diartikan jika Majelis Hakim setuju atau sependapat dengan perkataan/kata-kata Terdakwa, atau dengan kata lain tuduhan yang diucapkan Terdakwa kepada korban adalah benar, yakni korban banyak memakan anggaran Wakil Bupati, sementara fakta-fakta di persidangan sama sekali tidak terungkap fakta kebenaran dari kata-kata Terdakwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan Pasal 312 ke- 1 KUHP menerangkan bahwa "Apabila Hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran itu

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 961 K/PID/2013



guna menimbang keterangan Terdakwa, bahwa perbuatan dilakukan demi kepentingan umum, atau karena terpaksa untuk membela diri;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, serta keterangan Terdakwa terungkap fakta bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak pernah melakukan menguji kebenaran kata-kata Terdakwa terhadap saksi korban tersebut;
- Bahwa sampai dibuatnya memori kasasi ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara ini belum mengirimkan salinan putusan Nomor 219/Pid.B/2012/PN MPW Tanggal 25 Maret 2013, sehingga kami Penuntut Umum mengalami kesulitan dalam menyusun memori kasasi ini secara lebih lengkap;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa permohonan kasasi Pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa alasan keberatan Pemohon kasasi/Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa benar telah melakukan penghinaan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan semua fakta hukum di persidangan, dan telah mempertimbangkan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa keberatan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ternyata dalam Putusan Pengadilan Negeri (*Judex Facti*) suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang atau Pengadilan Negeri telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP ;
- Bahwa karenanya permohonan kasasi Pemohon/Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon kasasi / Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b, atau c Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permohonan kasasi berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **16 Januari 2014** oleh **Timur P. Manurung, S.H.,M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H.,M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Didik**

Trisulistya, S.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota : ketua :
ttd/ Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H. ttd/Timur P. Manurung, SH.,MM.
ttd/ Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti :
ttd / Didik Trisulistya, SH.

Untuk Salinan

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 961 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin, SH.,M.Hum
Nip. 19581005 198403 1 001